



Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan

Dewinda Permata Sari¹, Siti Nurhasanah², Kasmawati³, M. Wendy Trijaya⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: dewindapermatasari@gmail.com¹ siti@maiser.unila.ac.id²

kasma_yk_02@yahoo.com³ mwendytrijaya@gmail.com⁴ sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Within the Indonesian family law system, marriage annulment serves as an exceptional legal instrument with drastic retroactive consequences. Lawsuits based on subjective grounds, such as "fraud" under Article 72 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI), present significant procedural challenges: how do courts adjudicate claims of bad faith while safeguarding the institutional stability of marriage? This study addresses this question through a normative-juridical analysis of the Tanjungkarang Religious Court Decision Number 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, a pivotal case wherein a marriage annulment suit based on alleged dowry fraud was dismissed. This article argues that the decision was not solely based on substantive law interpretation, but was fundamentally determined by two pillars of procedural law. First, the plaintiff's absolute failure to satisfy the burden of proof mandated by the principle of actor incumbit probatio (Article 163 HIR/283 RBg). Second, the legal demarcation drawn by the court between non-fundamental 'administrative defects' (discrepancy in dowry amount) and 'substantive fraud' grounded in bad faith. This analysis concludes that procedural law operates as a substantive policy mechanism upholding the judicial philosophy of favor matrimonii, wherein a high evidentiary threshold serves to protect the sanctity of the institution of marriage.

Keywords: Pembatalan Perkawinan, Beban Pembuktian, Actor Incumbit Probatio, Itikad Baik, Penipuan Mahar, Filosofi Yudisial.

ABSTRAK

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar)

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

161

dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Beban Pembuktian, Actor Incumbit Probatio, Itikad Baik, Penipuan Mahar, Filosofi Yudisial.

PENDAHULUAN

Dalam arsitektur hukum keluarga di Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan sebuah instrumen hukum yang bersifat *exceptional* dengan konsekuensi yuridis yang paling fundamental dan drastis. Berbeda secara tajam dengan perceraian yang hanya berfungsi *terminative* sebuah ikatan perkawinan yang sah secara *ex nunc* (berlaku sejak putusan diucapkan), putusan pembatalan perkawinan bersifat retroaktif atau berlaku surut secara *ex tunc*. Artinya, perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada sejak semula (*void ab initio* atau *never existed*) (Intihani, 2019). Sifatnya yang menghapus peristiwa hukum secara ke belakang ini secara inheren menciptakan sebuah ambang batas yudisial yang tinggi bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan semacam ini. Hal ini mencerminkan kehati-hatian sistem peradilan dalam menganulir sebuah peristiwa hukum yang sakral dan telah tercatat secara resmi dalam register negara. Kerangka hukum ini secara implisit menunjukkan bahwa hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal, tetapi juga sebagai garda *frontline guard* dalam menegakkan tujuan-tujuan substantif hukum keluarga, yaitu melindungi stabilitas dan keutuhan institusi perkawinan dari gugatan yang tidak terbukti secara kuat dan meyakinkan.

Salah satu dasar gugatan pembatalan perkawinan yang paling sering diajukan namun sekaligus paling sulit untuk dibuktikan adalah adanya "penipuan" (*fraud*) atau "salah sangka" (*dwaling*). Dasar ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kesulitan pembuktian ini timbul karena unsur-unsur tersebut bersifat sangat subjektif, menyangkut niat (*mens rea*), pengetahuan, dan kehendak batin para pihak pada saat akad nikah dilangsungkan (Hakim & Nugraheni, 2018). Hal ini menciptakan sebuah problematika hukum acara yang signifikan: bagaimana hakim dapat secara objektif menilai dan memverifikasi klaim penipuan yang sering kali hanya didasarkan pada keterangan sepihak dan perasaan "merasa dibohongi" dari salah satu pihak? Tantangan ini menempatkan hakim pada posisi dilematis, di mana ia harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap pihak yang mungkin benar-benar menjadi korban penipuan dengan perlindungan terhadap institusi perkawinan dari gugatan yang tidak berdasar atau tidak dapat dibuktikan secara objektif.

Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk menjadi studi kasus yang sangat representatif untuk membedah problematika pembuktian dalam sengketa pembatalan perkawinan. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan dengan mendalilkan serangkaian penipuan, dengan dalil utama adanya ketidaksesuaian

dalam pencatatan jumlah maskawin (mahar) sebagai bentuk penipuan yang memengaruhi kesediaannya untuk menikah. Penelitian ini berargumen bahwa penolakan gugatan dalam putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil mengenai kedudukan maskawin. Secara lebih fundamental, putusan tersebut ditopang oleh dua pilar utama hukum acara perdata yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yudisial terhadap institusi perkawinan.

Pilar pertama adalah kegagalan mutlak pihak Penggugat dalam memenuhi beban pembuktian (*actor incumbit probatio*), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)/283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) (Mahkamah Agung RI, 2023). Pilar kedua adalah demarkasi yuridis yang ditarik oleh hakim antara sekadar 'cacat administratif' (kekeliruan pencatatan) dengan 'penipuan substantif' yang secara nyata dilandasi oleh itikad buruk (*bad faith* atau *kwade trouw*) dari pihak Tergugat (Arifin, 2020). Dengan demikian, hukum acara dalam konteks ini beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial *favor matrimonii* (keberpihakan pada pelestarian perkawinan), sebuah prinsip yang sejalan dengan kebijakan umum Mahkamah Agung untuk mempersulit perceraian demi mempertahankan keutuhan perkawinan sebagai ikatan suci dan perjanjian agung (*miqthaqān ghalīzan*) (Palupi et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis interaksi antara hukum acara dan hukum materiil dalam sengketa pembatalan perkawinan. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan standar pembuktian berdasarkan asas *actor incumbit probatio* untuk klaim "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KHI, serta bagaimana hakim dalam Putusan No. 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk membangun *ratio decidendi* yang membedakan antara cacat administratif dengan penipuan substantif. Pada akhirnya, penelitian ini akan mengkaji implikasi yudisial yang lebih luas dari penerapan standar pembuktian yang ketat ini terhadap prinsip kepastian hukum dan fungsi perlindungan institusional pengadilan terhadap lembaga perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dengan mengungkap peran determinan doktrin-doktrin prosedural dalam membentuk hasil substantif dalam sengketa hukum keluarga, sebuah perspektif yang melampaui analisis hukum materiil tradisional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma, asas, dan doktrin yang koheren (*das sollen*), bukan sekadar fenomena sosial empiris (*das sein*). Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap konstruksi hukum materiil dan hukum acara yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, khususnya penerapan asas beban pembuktian *actor incumbit probatio* dan pembedaan antara cacat administratif serta penipuan substantif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

melalui penelaahan norma dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, HIR/RBg, serta regulasi yudisial lainnya, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mendalami doktrin beban pembuktian, itikad baik, serta filosofi favor matrimonii dalam hukum keluarga.

Objek utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai studi kasus utama, yang kemudian dibandingkan secara kritis dengan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl guna mengidentifikasi secara presisi perbedaan penalaran yudisial dan batas demarkasi antara penipuan substantif dan cacat administratif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, SEMA, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran basis data resmi, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif serta analisis komparatif-kritis untuk menghasilkan kesimpulan normatif dan rekomendasi preskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sengketa dalam Putusan No. 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk dimulai dengan pembedahan terhadap matriks faktual sengketa yang menjadi dasar permohonan pembatalan perkawinan. Penggugat (suami) membangun argumentasinya di atas klaim utama mengenai adanya ketidaksesuaian antara jumlah maskawin (mahar) yang disepakati secara lisan, yakni sebesar 42 gram emas, dengan jumlah yang secara resmi tercatat dalam kutipan akta nikah, yaitu sebesar 70 gram emas. Perbedaan ini dibingkai oleh Penggugat sebagai suatu bentuk "penipuan" yang mencederai kesepakatan awal dan itikad baik dalam akad nikah. Untuk memperkuat narasi penipuan tersebut, Penggugat juga mengajukan serangkaian dalil sekunder yang bersifat personal, termasuk tuduhan mengenai riwayat masa lalu Tergugat (istri) dan orientasi seksualnya, yang diklaim disembunyikan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Menanggapi dalil-dalil tersebut, pihak Tergugat memberikan sanggahan yang sistematis. Tergugat menyatakan bahwa pencatatan maskawin sebesar 70 gram emas merupakan hasil kesepakatan bersama yang dicapai menjelang akad nikah, yang bertujuan untuk menjaga citra sosial dan martabat keluarga, dan menolak keras seluruh tuduhan personal yang diajukan Penggugat. Kompleksitas dan kebuntuan dalam sengketa ini tercermin dari gagalnya upaya mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah berada pada posisi yang tidak dapat didamaikan.

Secara yuridis, Penggugat secara eksplisit mendasarkan gugatannya pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membuka kemungkinan pembatalan perkawinan apabila terbukti adanya unsur "penipuan" atau "salah sangka" mengenai diri pasangan. Melalui kerangka hukum ini, Penggugat berupaya untuk mengangkat status sengketa dari sekadar perbedaan administratif

menjadi sebuah cacat hukum substantif yang cukup fundamental untuk membatalkan perkawinan secara retroaktif (*ab initio*). Namun, pada amar putusannya, majelis hakim menolak permohonan Penggugat secara keseluruhan. Putusan ini menjadi sinyal awal bahwa pengadilan menerapkan ambang batas yang sangat tinggi untuk membuktikan adanya penipuan yang dapat menganulir sebuah ikatan perkawinan yang telah sah secara formil.

Kasus ini, dengan demikian, bukan hanya sengketa mengenai nilai gram emas. Ia menjadi sebuah studi kasus representatif tentang bagaimana pengadilan berfungsi sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) untuk melindungi institusi hukum fundamental. Kombinasi dalil yang diajukan Penggugat – satu dalil mengenai isu administratif yang dapat diverifikasi (akta nikah) dan serangkaian dalil lain yang bersifat personal dan sangat subjektif – memaksa pengadilan untuk menarik garis demarkasi yang tegas. Pengadilan dihadapkan pada tugas untuk memisahkan antara klaim yang memiliki relevansi hukum dengan tuduhan yang berada di luar lingkup perkara pembatalan. Penolakan hakim terhadap kedua jenis dalil tersebut menunjukkan sebuah kebijakan yudisial yang mendasar: pembatalan perkawinan adalah sebuah upaya hukum *extraordinary remedy* yang hanya diperuntukkan bagi cacat pada proses pembentukan hukum perkawinan itu sendiri, bukan untuk kekecewaan pasca-nikah atau tuduhan mengenai karakter pasangan yang tidak dapat dibuktikan.

Analisis Kegagalan Beban Pembuktian Penggugat

Asas *actor incumbit probatio* – yang secara harfiah berarti "siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan" – merupakan pilar utama dalam hukum acara perdata di Indonesia. Prinsip ini dikodifikasikan secara tegas dalam Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)/Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta diperkuat oleh Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, asas ini menempatkan beban pembuktian secara penuh pada pihak penggugat. Tidak cukup bagi penggugat untuk sekadar menimbulkan keraguan atau kecurigaan di benak hakim; ia wajib menyajikan serangkaian alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Para ahli hukum acara terkemuka, seperti Sudikno Mertokusumo dan M. Yahya Harahap, secara konsisten menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian ini secara langsung berakibat pada ditolaknya gugatan.

Dalam Putusan No. 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, penerapan asas *actor incumbit probatio* oleh majelis hakim menjadi *decisive factor* yang menggugurkan seluruh argumentasi Penggugat. Pertama, terkait dalil utama mengenai penipuan maskawin, pengadilan menilai bahwa Penggugat gagal total dalam menyajikan alat bukti yang memadai. Klaim Penggugat hanya bertumpu pada keterangannya sendiri, yang dalam hukum acara memiliki nilai pembuktian yang sangat lemah. Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi-saksi independen ataupun bukti tertulis lain yang dapat menguatkan adanya kesepakatan awal sebesar 42 gram emas. Dalam situasi ketiadaan bukti sebaliknya, maka dokumen otentik yang

diterbitkan oleh pejabat negara – dalam hal ini kutipan akta nikah yang mencatat 70 gram emas – memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kedua, mengenai dalil-dalil sekunder yang menyangkut riwayat pribadi dan orientasi seksual Tergugat, pengadilan menolaknya dengan alasan yang lebih fundamental: ketiadaan bukti sama sekali (*zero evidence*). Penggugat hanya melemparkan tuduhan tanpa didukung oleh satu pun alat bukti yang sah menurut hukum acara. Sikap hakim ini menegaskan prinsip peradilan yang menolak untuk berspekulasi atau mengadili perkara berdasarkan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar.

Penerapan yang ketat terhadap asas *actor incumbit probatio* dalam kasus ini berfungsi sebagai sebuah instrumen kebijakan substantif untuk melindungi institusi perkawinan. Dengan menetapkan standar pembuktian yang tinggi untuk klaim-klaim subjektif seperti "penipuan", sistem peradilan secara aktif mencegah upaya hukum pembatalan digunakan sebagai jalan pintas atau pengganti dari perceraian yang didasarkan pada ketidakcocokan atau kekecewaan personal. Meskipun hukum materiil (Pasal 72 KHI) membuka ruang untuk pembatalan atas dasar penipuan, hukum acara (beban pembuktian) bertindak sebagai mekanisme penyaring yang memastikan bahwa hanya klaim penipuan yang paling serius dan terbukti secara objektif yang dapat menggugurkan sebuah perkawinan. Dengan demikian, kaidah prosedural ini secara efektif membentuk hasil substantif dan menegaskan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas perkawinan, sejalan dengan filosofi *favor matrimonii* atau keberpihakan pada pelestarian perkawinan.

Membedakan 'Cacat Administratif' dan 'Penipuan Substantif'

Ratio decidendi atau landasan pertimbangan hukum utama dalam putusan hakim ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan demarkasi antara dua konsep: 'cacat administratif' dan 'penipuan substantif'. Untuk memahami logika ini, perlu diuraikan terlebih dahulu definisi 'penipuan substantif' yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan. Konsep ini berakar pada doktrin hukum perdata mengenai cacat kehendak (*wilsgebreken*), khususnya *bedrog* (penipuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPperdata. *Bedrog* mensyaratkan adanya "tipu muslihat" yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu pihak untuk memancing persetujuan pihak lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan asas itikad baik (*good faith*), di mana penipuan substantif merupakan manifestasi dari itikad buruk (*bad faith*) yang begitu fundamental sehingga merusak inti dari persetujuan untuk menikah. Yurisprudensi secara konsisten menunjukkan bahwa penipuan substantif mencakup hal-hal yang esensial, seperti pemalsuan identitas (misalnya, mengaku lajang padahal sudah menikah) atau menyembunyikan penyakit menular dan berbahaya yang tidak dapat disembuhkan, karena hal tersebut menyangkut hakikat dari subjek dan komitmen dalam perkawinan.

Sebaliknya, majelis hakim dalam kasus Tanjungkarang mengklasifikasikan sengketa maskawin sebagai 'cacat administratif'. Pembedaan ini didasarkan pada fakta bahwa sengketa tersebut bukan mengenai ketiadaan atau kepalsuan maskawin, melainkan hanya pada perbedaan pencatatan kuantitasnya. Maskawin yang nyata dan bernilai (42 gram emas) telah diserahkan dan diterima oleh pihak

Tergugat. Menurut hakim, perbedaan pencatatan ini tidak memenuhi standar "tipu muslihat" yang dapat membatalkan kehendak Penggugat untuk menikahi Tergugat. Persetujuan inti untuk melangsungkan perkawinan tetap ada dan tidak cacat; sengketa yang timbul lebih menyerupai perselisihan mengenai pelaksanaan salah satu klausul perjanjian, bukan cacat pada pembentukannya.

Tindakan klasifikasi inilah yang menjadi inti dari penalaran yudisial hakim. Dengan membingkai isu maskawin sebagai masalah "administratif", pengadilan secara efektif mengeluarkannya dari lingkup penerapan Pasal 72 KHI dan menempatkannya dalam kategori sengketa yang tidak cukup kuat untuk membenarkan sanksi hukum paling drastis, yaitu pembatalan. Keputusan ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan diskresi yudisial, di mana hakim tidak hanya menerapkan teks hukum secara kaku, tetapi juga menafsirkan fakta dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori hukum yang relevan untuk mencapai putusan yang dianggap adil dan proporsional.

Analisis Komparatif dengan Putusan Penipuan Mahar PA Kendal No. 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Untuk mempertajam analisis mengenai garis demarkasi antara cacat administratif dan penipuan substantif, pendekatan komparatif menjadi sangat relevan. Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl menyajikan sebuah *counter-case* yang ideal. Dalam perkara tersebut, suami terbukti menggunakan uang mainan (monopoli) sebagai maskawin yang diserahkan kepada istrinya. Berbeda dengan kasus Tanjungkarang, majelis hakim Pengadilan Agama Kendal justru *mengabulkan* permohonan pembatalan perkawinan. Kasus ini menggambarkan ujung spektrum yang berlawanan dan memungkinkan identifikasi faktor-faktor penentu dalam diskresi yudisial.

Analisis perbandingan antara kedua putusan tersebut menyingkap perbedaan fundamental dalam sifat sengketa dan niat para pihak. Dalam kasus Tanjungkarang, sengketa berpusat pada *kuantifikasi* atau pencatatan nilai dari sebuah aset yang nyata dan berharga. Meskipun terdapat perbedaan, tindakan tersebut tidak secara inheren menunjukkan itikad buruk yang fundamental, karena dapat ditafsirkan sebagai upaya bersama – meskipun keliru – untuk mengelola persepsi sosial. Sebaliknya, dalam kasus Kendal, sengketa menyangkut *substansi* dari maskawin itu sendiri. Penggunaan uang mainan adalah sebuah tindakan penipuan yang terang-benderang dan manifestasi dari itikad buruk yang tidak dapat disangkal. Tindakan ini merupakan representasi keliru yang menyerang jantung kesepakatan perkawinan, sehingga mencederai persetujuan istri secara esensial berdasarkan doktrin *cacat kehendak*.

Perbandingan ini menegaskan bahwa garis pemisah yang ditarik oleh hakim adalah *materialitas* penipuan dan *intensitas niat jahat (dolus malus)*. Penipuan dalam kasus Kendal bersifat material (maskawin yang diberikan sama sekali tidak bernilai) dan niat untuk menipu sangat jelas. Sementara itu, perbedaan pencatatan dalam kasus Tanjungkarang dinilai tidak material terhadap persetujuan inti untuk menikah, dan niat jahat untuk menipu tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat. Tabel berikut menyajikan perbandingan penalaran yudisial dalam kedua kasus

tersebut untuk mengilustrasikan spektrum diskresi hakim secara visual dan analitis.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Penalaran Yudisial dalam Kasus Pembatalan Akibat Penipuan Mahar

Elemen	Putusan No. 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk	Putusan No. 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl	Wawasan Analitis
Sifat Sengketa Mahar	Perbedaan nilai yang tercatat (emas 42 gr vs 70 gr). Mahar yang nyata dan berharga tetap ada.	Mahar sepenuhnya palsu (uang mainan sebagai ganti mata uang asli). Substansi mahar tidak ada.	Menyoroti perbedaan krusial antara cacat pada <i>pencatatan</i> (administratif) versus cacat pada <i>substansi</i> (fundamental).
Argumentasi Penggugat	Penipuan yang memengaruhi persetujuan karena adanya perbedaan nilai yang tidak disepakati.	Penipuan fundamental karena objek yang diberikan tidak berharga dan menipu, merusak kesakralan akad.	Kedua klaim berakar pada "penipuan" (Pasal 72 KHI), tetapi dasar faktualnya berbeda secara radikal dalam tingkat keparahan dan itikad baik.
Ratio Decidendi Hakim	Kegagalan memenuhi beban pembuktian (<i>actor incumbit probatio</i>). Isu diklasifikasikan sebagai 'cacat administratif' yang tidak esensial.	Tindakan penipuan merupakan pelanggaran fundamental terhadap perjanjian perkawinan ('salah sangka' yang disebabkan <i>bedrog</i>).	Menunjukkan bagaimana hakim menimbang <i>materialitas</i> penipuan. Pengadilan Kendal melihat penipuan itu total, sementara Pengadilan Tanjungkarang melihatnya parsial dan tidak merusak inti persetujuan.
Prinsip Hukum Kunci	<i>Actor Incumbit Probatio</i> (Hukum Acara).	Cacat Kehendak / <i>Bedrog</i> (Hukum Materiil Perdata).	Mengilustrasikan titik pivot: putusan Tanjungkarang berpusat pada prosedur, sedangkan putusan Kendal

			berpusat pada substansi persetujuan.
Hasil Akhir	Pembatalan Ditolak. Perkawinan dipertahankan.	Pembatalan Dikabulkan. Perkawinan dibatalkan.	Menggambarkan hubungan sebab-akibat langsung antara klasifikasi yudisial atas sifat penipuan dengan hasil hukum akhir.

Favor Matrimonii sebagai Kebijakan Institusional Peradilan Agama

Penalaran hukum dalam Putusan No. 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk berakar pada sebuah filosofi yudisial yang mendalam dan kebijakan institusional yang terarah. Filosofi tersebut adalah adagium *favor matrimonii*, sebuah prinsip hukum yang menegaskan bahwa hukum dan pengadilan memiliki kecenderungan untuk melindungi dan mempertahankan keabsahan sebuah perkawinan bilamana memungkinkan. Prinsip ini bukan sekadar konsep teoretis, melainkan telah menjadi kebijakan yang terkodifikasi dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama.

Bukti paling konkret dari institusionalisasi prinsip ini dapat ditemukan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Dalam rumusan tersebut, dinyatakan secara eksplisit: "*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka...*". Frasa ini secara tegas menunjukkan bahwa "mempertahankan perkawinan" dan "mempersulit perceraian" (yang secara logis juga berlaku untuk pembatalan) adalah sebuah mandat kebijakan dari lembaga peradilan tertinggi kepada hakim-hakim di bawahnya.

Kebijakan tingkat tinggi ini kemudian diterjemahkan ke dalam praktik peradilan di tingkat pertama melalui mekanisme hukum acara. Penerapan standar pembuktian yang ketat melalui asas *actor incumbit probatio* serta penafsiran yang sempit terhadap konsep "penipuan substantif" merupakan dua instrumen utama yang digunakan oleh hakim di Tanjungkarang untuk mengimplementasikan kebijakan *favor matrimonii*. Dengan kata lain, hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan secara mekanis, tetapi secara sadar mengeksekusi sebuah mandat kelembagaan untuk menjaga keutuhan institusi perkawinan dari gugatan yang dinilai tidak cukup fundamental.

Lapisan analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa kebijakan yudisial ini selaras dengan tujuan-tujuan luhur hukum Islam (*Maqasid al-Shariah*). Upaya mempertahankan ikatan perkawinan yang sah secara langsung berkontribusi pada pencapaian salah satu dari lima tujuan esensial (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan merupakan sebuah perjanjian agung dan ikatan yang

kokoh (*miqthaqān ghalīzan*). Oleh karena itu, putusan hakim yang menolak pembatalan atas dasar sengketa yang tidak fundamental dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kesakralan perjanjian agung tersebut, yang tidak seharusnya digugurkan dengan mudah.

SIMPULAN

Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA. Tnk mengungkapkan bahwa penolakan gugatan pembatalan perkawinan tidak hanya berakar pada interpretasi hukum materiil mengenai kedudukan maskawin, melainkan secara fundamental ditopang oleh dua pilar hukum acara yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yudisial. Pertama, putusan tersebut secara tegas didasarkan pada kegagalan mutlak Penggugat dalam memenuhi beban pembuktian (*actor incumbit probatio*), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 163 HIR/283 RBg. Penggugat tidak mampu menyajikan alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan adanya unsur "penipuan" atau itikad buruk dari pihak Tergugat, sehingga dalil-dalilnya hanya berstatus sebagai klaim sepihak yang tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua, *ratio decidendi* putusan terletak pada demarkasi yuridis yang cermat oleh majelis hakim antara 'cacat administratif' dengan 'penipuan substantif'. Sengketa mengenai perbedaan pencatatan jumlah maskawin diklasifikasikan sebagai isu administratif yang tidak memengaruhi keabsahan inti dari akad nikah. Analisis komparatif dengan Putusan PA Kendal No. 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl memperjelas bahwa diskresi hakim dalam menentukan "penipuan substantif" bergantung pada materialitas perbuatan dan intensitas niat jahat (*dolus malus*) yang terbukti. Kasus mahar di Kendal dipandang sebagai penipuan yang menyerang jantung kesepakatan, sementara sengketa kuantifikasi di Tanjungkarang tidak dianggap merusak cacat kehendak para pihak secara esensial.

Dapat disimpulkan bahwa hukum acara dalam konteks sengketa pembatalan perkawinan tidak beroperasi sebagai mekanisme formal semata, tetapi berfungsi sebagai instrumen kebijakan substantif. Penerapan standar pembuktian yang tinggi dan penafsiran yang sempit terhadap dalil "penipuan" merupakan manifestasi dari filosofi yudisial favor *matrimonii* (keberpihakan pada pelestarian perkawinan). Kebijakan institusional ini, yang terefleksi dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, secara efektif menggunakan perangkat prosedural untuk melindungi kesakralan institusi perkawinan dari gugatan-gugatan yang tidak terbukti secara kuat dan obyektif, sejalan dengan tujuan luhur hukum Islam (*Maqasid al-Shariah*) untuk menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*).

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2079>.
- Ansor, A M. "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)." (2022)

- Hakim, M H R, and A S C Nugraheni. "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan." *Jurnal Privat Law* 6, no. 2 (2018): 173–79. <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.27103>.
- Handayani, D A, and Y Hidayat. "Pemberian Mahar Palsu Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia." *Unes Law Review* 7, no. 3 (2025).
- Intihani, S N. "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 123–35. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7712>.
- Jusuf, A C, N Junus, and N F Elfikri. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Ketahanan Keluarga." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 10 (2024).
- Mrd, M. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Kekinian." *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 5, no. 1 (2024).
- Novitasari, Y, D D Apriliyana, M F R Huda, and A Solikin. "Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 6 (2021): 553–71.
- Palupi, A M, D Septiandani, and E Yulistiyowati. "Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–15. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/7292>.
- Qadriah, F, P Pagar, and M I Irham. "Pengembalian Mahar Dalam Perkawinan Yang Gagal: Studi Kritis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dan Implikasinya." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025): 116–24.
- Sabekti, M, and R D Ramasari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK)." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2, no. 2 (2024): 759.
- Sunge, M. "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9, no. 2 (2012): 1–11.
- Vinabilah, V, H Kusmayanti, and F U Nasution. "Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Atas Dasar Paksaan Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 268–83.
- Wicahya, G. "Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan." Universitas Jember, "(2019)
- Widiastuti, S. "Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022).
- Yusuf Abdillah, Y. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī Ah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017).
- Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer." *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 16, no. 2 (2022).
- (HIR), Herziene Inlandsch Reglement. "Staatsblad 1941 Nomor 44," 1941.

- (RBg), Rechtsreglement voor de Buitengewesten. "Staatsblad 1927 Nomor 227," 1927.
- Indonesia, Republik. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," 1991.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Putusan No. 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk." Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Putusan No. 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl." Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2021
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Actori In Cumbit Probatio." Glosarium Hukum Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2192-actori-in-combit-probatio>.
- Azzam, A A M, and dkk. *Fiqh Munakahat*. Amzah, 2009.
- Fakhriah, E L. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Alumni, 2023.
- Harahap, M Y. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, P M. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana, 2023.
- Marzuki, P M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana, 2021.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, 2007.
- Mughniyah, M J. *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera, 2011.
- Mulyadi, L. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nuruddin, A, and A A Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ria, W R. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*. Pustaka Media, 2020.
- Soekanto, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2015.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2011.